BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintahan adalah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan,[1]pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang menjujung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong Nasional suatu peran serta masyarakat dalam Pembiayaan Pembangunan Nasional. Pembanguinan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupoakan bagian yang sangat penting dari Pembangunan Nasional, guna memperlancar Pembangunan Nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari peneriamaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah.

---

[1] Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah dalam Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari provinsi-provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan daerah otonom dan memiliki hak otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjelasan mengenai otonomi daerah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka (5) yang menyebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang membagi atas daerah-daerah propinsi dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yaitu tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur dalam Undang-Undang. Hak otonomi bukan berarti untuk memecah daerah-daerah yang ada di Indonesia melainkan untuk lebih memajukan daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat daerah. Peran aktif masyarakat di daerah dapat dilakukan dengan cara pemberian otonomi tersebut.

Dengan hal tersebut dalam merealisasikannya membutuhkan dana guna pembiayaan dalam pembangunan maka daerah tidak hanya bergantung dari sumber dana yang berasal dari Pemerintah pusat saja, akan tetapi adanya upaya tersendiri dalam memperoleh sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat atau pendapatan dari daerahnya

tersendiri. Dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah dapat mengalokasikan pendapatan tersebut untuk membiayai belanja daerah, agar terciptanya keseimbangan antara pendapatan dan pembangunan daerah, guna meningkatkan mutu pelayanan publik dan taraf hidup masyarakat daerah tersebut.

Upaya dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan yang diantaranya adalah penetapan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah ditujukan agar pemerintah daerah lebih dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditinjau dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. dari berbagai sumber alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari

dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.[2]

Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha mengintensifkan dan memaksimalkan pendapatan daerah dengan melakukan pemungutan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Pemerintah pendukungnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan perbedaan antara jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dengan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/kota, antara lain:

1. Jenis Pajak yang dipungut oleh provinsi terdiri atas:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor;
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
    d. Pajak Air Permukaan; dan
    e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota terdiri atas:
    a. Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran;
    c. Pajak Hiburan;

[2] Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cet. II, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketntuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pungutan pajak adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan aset penerimaan daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Berkembangnya teknologi, semakin banyak pula perusahaan yang memproduksi suatu produk atau barang. Hal ini perlu disebarluaskan agar masyarakat lebih mengenal dan memakai barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya suatu saran untuk memproduksikan produk tersebut diantarannya adalah pemasangan papan

reklame didaerah-daerah khususnya di Kota Yogyakarta, baik berupa reklame *permanent* maupun reklame *incidental.* Mengingat pajak reklame merupakan salah satu penerimaan daerah yang potensial, maka Pemerintah Daerah berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan kembali reklame-reklame yang ada di wilayahnya. Pajak relame di Kota Yogyakarta diatur oleh Peraturan Daerah Kotamadya (PERDA KOTA) Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 tahun 1998.

Berdasarkan kondisi sebagai mana di uraikan dari latar belakang dari masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA".**

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, untuk memperoleh pembahasan dari hasil penelitian yang terarah dan fokus, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dapat ditemui dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kota Yogyakarta.

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis.

   Untuk memahami suatu pemahaman mengenai konsep hukum dan kontribusinya terutama dalam hal pemungutan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

   Memberikan masukan dan juga informasi kepada badan pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanan pemungutan pajak reklame dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di kota Yogyakarta.